



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

H. SUHADAK bin H. ROMLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gg. Kurma RT. 04 RW. 02, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili kuasanya **HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H., ANAN HUSAINI, S.H. dan SOEGENG HARYADI, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Ikan Paus No. 11 Probolinggo, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING/TERBANDING** ;

M E L A W A N

Hj. IKE AGUSTIN binti SAMRUDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 03, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili kuasanya **PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Dr. Soetomo No. 178 Probolinggo, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING/PEMBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi yaitu :
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Mastrip Gang Kurma No. 9 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 636/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 103/2003, Luas tanah : $\pm 294 \text{ M}^2$, atas nama : Haji Moch. Suhadak dan Sertifikat Hak Milik No. 600/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 55/2003, luas tanah : $\pm 298 \text{ M}^2$, atas nama Hj. Ike Agustin, batas-batas tanah, yaitu : sebelah Utara : Jalan, Gang Kelengkeng, sebelah Timur : Tanah Pekarangan dan rumah milik B. frerd dan tanah milik, sebelah Selatan : Gang Kurma, sebelah Barat : Tanah Perkarangan dan rumah milik ;
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan Gudang (Produksi Paving) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Mastrip Gang Kurma No. 9 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 613/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 72/2003, Luas tanah : $\pm 420 \text{ M}^2$, atas nama : Haji Moch. Suhadak dan Sertifikat Hak Milik No. 564/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 2/2003, Luas tanah : $\pm 518 \text{ M}^2$, atas nama H. Moch. Suhadak, batas-batas tanah, yaitu : sebelah Utara : Jalan "Gang Kurma", sebelah Timur : Tanah dan rumah milik H. Suhadak dan tanah rumah milik P.Rosi, sebelah Selatan : Jalan "Gang Kelapa gading", sebelah Barat : Jalan Mastrip ;
 3. Sebidang Tanah dan Bangunan Gudang yang berdiri diatasnya, yang terletak di sebelah Pabrik Krupuk, lokasinya di RT. 02 RW. 04, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1041/Kademangan, Surat Ukur No. 85/2006, Luas tanah : $\pm 325 \text{ M}^2$, atas nama : Haji Moch. Suhadak, batas-batas tanah, yaitu : sebelah Utara : tanah dan bangunan pabrik krupuk milik P. Sur, sebelah Timur : jalan Desa, sebelah Selatan : jalan Desa, sebelah Barat : tanah dan bangunan rumah milik P. Nomsari ;
 4. Empat buah Mesin Penggerak, yaitu satu buah Merk "Jiandong" 24 PK, satu buah Merk "Jiandong" 16 PK, satu buah Merk "Indah" 12 PK, satu buah Merk "Don Feng" 8 PK ;
 5. Lima buah Mesin Press, yaitu 1 (satu) buah mesin getar 8 Matress, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Press, 1 (satu) buah mesin Jedul, 1 (satu) buah mesin Molen ;

6. Satu buah Mesin Batako ;
7. Dua buah Mesin Kanstin ;
8. Dua buah Mesin Buis Beton ;
9. Dua buah kursi Sofa ;
10. Satu buah Buffet (Lemari Panjang) ;
11. Tiga buah Lemari Pakaian ;
12. Dua buah Kursi Bakaran ;
13. Dua buah Tempat TV ;
14. Satu set meja makan ;
15. Enam buah tempat tidur ;
16. Satu buah Spring Bed ;
17. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2007, No.Pol. N-411-SE ;
18. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Hitam, tahun 2008, No.Pol. N-6956 RM ;

III. Menyatakan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah bagian dari harta bersama poin II angka 1 sampai dengan angka 18 tersebut diatas ;

IV. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama poin II angka 1 sampai angka 17 tersebut diatas kepada Penggugat ;

V. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama poin II angka 18 tersebut diatas kepada Tergugat ;

VI. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- II. Menyatakan hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Bank Bukopin Cabang Probolinggo, adalah harta bersama (hutang bersama) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
- III. Menyatakan masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar setengah bagian dari hutang pada diktum poin II tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kepada Bank Bukopin Cabang Probolinggo ;

IV. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini di hitung sebesar Rp. 2.591.000 ,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 17 Maret 2010 nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2010 dan Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Mei 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding Para Pembanding tanpa kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1431 H. Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam EKSEPSI telah tepat dan benar menurut hukum karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu putusan a quo dalam eksepsi harus dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Dalam Pokok Perkara Dalam Provisi, telah tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu putusan a quo Dalam Pokok Perkara Dalam Provisi harus dipertahankan ;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Dalam Konpensasi tentang obyek sengketa sebagaimana keberatan Penggugat/Pembanding pada III 1. yaitu sebidang tanah dan bangunan Rumah terletak di Jl. Mastrip Gang Kelapa Gading Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, luas tanah $\pm 98 \text{ M}^2$ Sertifikat Hak Milik No. 788, Surat Ukur No. 31 Tahun 2005, atas nama : Haji Moch. Suhadak, dengan batas-batas : sebelah Utara : Tanah dan rumah milik P. Rosi dan tanah milik, sebelah Timur : Tanah dan rumah milik B. Esti dan tanah milik, sebelah Selatan : Jalan Gang Kelapa Gading, sebelah Barat : Gudang Barang milik H. Moch. Suhadak, telah tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding pada obyek sengketa ke tiga (3) telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama mulai halaman 63 sampai dengan halaman 66 pada putusan a quo dengan alasan dan pertimbangan hukum yang benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dan keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada III. 2 sebagai obyek sengketa kelima (5) dan keberatan pada III.3 sebagai obyek sengketa ke enam (6) telah diuraikan dengan alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana pada halaman 68 dan 69 putusan a quo, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding pada obyek sengketa ke tujuh (7) telah diuraikan dengan alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana diuraikan pada halaman 69 dan 70 putusan a quo, karenanya alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pendapat Hakim tingkat banding, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada III. 4. tentang **Paving** 5000 M² sebagai obyek sengketa ke delapan (8) dan keberatan III.5 : tentang ; **Kanstin** 10.000 buah sebagai obyek sengketa ke sembilan (9) serta keberatan III.6 ; tentang **Oskop** 10.000 buah sebagai obyek sengketa ke sepuluh (10) telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sebagaimana terdapat pada halaman 70-71 putusan a quo, karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada III. 7. yaitu tentang **TV** berwarna, Hakim banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak ada saksi satupun yang mengetahui merk masing-masing TV tersebut, sedang saksi Iwan Siswanto bin Mistar mengatakan ada tiga TV dan saksi Khairul Syamsudin juga mengatakan hal yang sama cuma mereknya lupa, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan keberatan Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding III.8 tentang kulkas dan keberatan III.9 tentang : tentang Ex sel, dan keberatan III.10 : Tempat pakaian, dan keberatan III.11 : tentang kompor gas lengkap dengan tabungnya, dan keberatan III.12 : tentang tape dan pengeras suara, dan keberatan III.13 : tentang kaval/hiasan dinding kesemuanya telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana terdapat pada halaman 77, 78 dan 79, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim tingkat banding, oleh karenanya keberatan Penggugat/Pembanding harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada III.14 yaitu obyek sengketa ke dua belas, tentang sembilan (9) unit kendaraan roda empat, oleh Hakim tingkat pertama telah diuraikan pada halaman 79 sampai halaman 82, dengan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim banding, oleh karenanya keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada III.15 yaitu obyek sengketa ke empat belas (14) dan keberatan III.16 yaitu obyek sengketa ke lima belas dan keberatan III.17 yaitu obyek sengketa ke enam belas (16), kesemuanya telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama pada halaman 83 dan 84 dengan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat pada III.18 tentang hasil pengelolaan usaha paving sebagai obyek ke tujuh belas (17) oleh Hakim tingkat pertama telah diuraikan pada halaman 84 sampai halaman 86 pada putusan a quo, dengan alasan dan pertimbangan yang tepat dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Hakim tingkat banding, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi pada halaman 88 sampai dengan 93 putusan a quo telah tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu putusan a quo dalam Rekonsensi harus di pertahankan dan keberatan Para pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apabila pembagian harta bersama/gono gini tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1431 H. Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob. harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding dengan tanggung renteng ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1431 H. Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM KONPENSI :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- II. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi yaitu :
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Mastrip Gang Kurma No. 9 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 636/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 103/2003, Luas tanah : $\pm 294 \text{ M}^2$, atas nama : Haji Moch. Suhadak dan Sertifikat Hak Milik No. 600/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 55/2003, luas tanah : $\pm 298 \text{ M}^2$, atas nama Hj. Ike Agustin, batas-batas tanah, yaitu : sebelah Utara : Jalan, Gang Kelengkeng, sebelah Timur : Tanah Pekarangan dan rumah milik B. frerd dan tanah milik, sebelah Selatan : Gang Kurma, sebelah Barat : Tanah Pekarangan dan rumah milik ;
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan Gudang (Produksi Paving) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Mastrip Gang Kurma No. 9 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 613/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 72/2003, Luas tanah : $\pm 420 \text{ M}^2$, atas nama : Haji Moch. Suhadak dan Sertifikat Hak Milik No. 564/Jrebeng Wetan, Surat Ukur No. 2/2003, Luas tanah : $\pm 518 \text{ M}^2$, atas nama H. Moch. Suhadak, batas-batas tanah, yaitu : sebelah Utara : Jalan "Gang Kurma", sebelah Timur : Tanah dan rumah milik H. Suhadak dan tanah rumah milik P.Rosi, sebelah Selatan : Jalan "Gang Kelapa gading", sebelah Barat : Jalan Mastrip ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Gudang yang berdiri diatasnya, yang terletak di sebelah Pabrik Krupuk, lokasinya di RT. 02 RW. 04, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1041/Kademangan, Surat Ukur No. 85/2006, Luas tanah : $\pm 325 \text{ M}^2$, atas nama : Haji Moch. Suhadak, batas-batas tanah, yaitu : sebelah Utara : tanah dan bangunan pabrik krupuk milik P. Sur, sebelah Timur : jalan Desa, sebelah Selatan : jalan Desa, sebelah Barat : tanah dan bangunan rumah milik P. Nomsari ;
 4. Empat buah Mesin Penggerak, yaitu satu buah Merk “Jiandong” 24 PK, satu buah Merk “Jiandong” 16 PK, satu buah Merk “Indah” 12 PK, satu buah Merk “Don Feng” 8 PK ;
 5. Lima buah Mesin Press, yaitu 1 (satu) buah mesin getar 8 Matress, 2 (dua) buah mesin Press, 1 (satu) buah mesin Jedul, 1 (satu) buah mesin Molen ;
 6. Satu buah Mesin Batako ;
 7. Dua buah Mesin Kanstin ;
 8. Dua buah Mesin Buis Beton ;
 9. Dua buah kursi Sofa ;
 10. Satu buah Buffet (Lemari Panjang) ;
 11. Tiga buah Lemari Pakaian ;
 12. Dua buah Kursi Bakaran ;
 13. Dua buah Tempat TV ;
 14. Satu set meja makan ;
 15. Enam buah tempat tidur ;
 16. Satu buah Spring Bed ;
 17. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2007, No.Pol. N-411-SE ;
 18. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Hitam, tahun 2008, No.Pol. N-6956 RM ;
- III. Menyatakan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah bagian dari harta bersama poin II angka 1 sampai dengan angka 18 tersebut diatas ;
- IV. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama poin II angka 1 sampai angka 17 tersebut diatas kepada Penggugat ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin II angka 18 tersebut diatas kepada Tergugat ;

Menghukum Penggugat dan Tergugat apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Permbanding/Terbanding ;

VII. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- II. Menyatakan hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Bank Bukopin Cabang Probolinggo, adalah harta bersama (hutang bersama) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
- III. Menyatakan masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar setengah bagian dari hutang pada diktum poin II tersebut diatas kepada Bank Bukopin Cabang Probolinggo ;
- IV. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 2.591.000 ,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding dan Para Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,

M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139. 000,-
2. Redaksi : Rp. 5. 000,-
3. Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)